



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - c. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Jambi dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
6. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Dinas-dinas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
8. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek bio fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
9. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.

10. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
11. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
12. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau *alluvial*.
13. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang system penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
14. Teknik konservasi tanah dan air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak *in situ* dan *ex situ*, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis legume (*legume cover crop*, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak, embung air, penetapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.
15. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
16. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi yang selanjutnya disebut Forum DAS Provinsi adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola DAS regional.
17. Mekanisme Insentif dan Disinsentif adalah pengaturan tentang pemberian penghargaan/kompensasi terhadap semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS Provinsi sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Provinsi dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. holistik;
- g. berbasis masyarakat;
- h. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- i. keseimbangan;
- j. pemberdayaan masyarakat;
- k. akuntabel dan transparan; dan
- l. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Provinsi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan DAS Provinsi mulai dari hulu ke hilir secara utuh, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- (2) DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAS Batanghari yang mencakup 6 sub DAS
 - b. DAS Betara Pengabuan yang mencakup 7 Sub DAS
 - c. DAS Mendahara 9 Sub DAS
 - d. DAS Air Hitam Laut 4 Sub DAS
- (3) DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air Provinsi Jambi.
- (5) Dalam Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program.
- (2) Perencanaan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS Provinsi;
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi; dan
 - c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan, masyarakat, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi dilakukan oleh Forum DAS Provinsi.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Provinsi berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Inventarisasi Karakteristik DAS

Pasal 8

- (1) Inventarisasi karakteristik DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih spesifik tentang karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan dalam DAS Provinsi.
- (2) Inventarisasi karakteristik DAS Provinsi dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan akademisi dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 9

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk merumuskan rencana Pengelolaan DAS, kebijakan dan program, yang dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor,

lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sesuai kewenangannya membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi DAS Provinsi, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Tata cara pembentukan tim penyusun rencana pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Tim Penyusun rencana pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perumusan masalah DAS;
- b. identifikasi para pihak yang terlibat;
- c. perumusan tujuan pengelolaan DAS;
- d. penyusunan strategi pengelolaan DAS;
- e. analisis stakeholders pengelolaan DAS;
- f. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi DAS; dan
- g. perumusan besaran dan sumber pendanaan pengelolaan DAS

Pasal 12

- (1). Perumusan permasalahan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui identifikasi dan analisis masalah.
- (2). Identifikasi permasalahan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam DAS Provinsi.
- (3). Analisis masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui keterkaitan antar permasalahan dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam DAS Provinsi.

Pasal 13

Identifikasi para pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktifitas pengelolaan DAS.

Pasal 14

- (1) Perumusan tujuan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.

- (2) Perumusan tujuan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 15

- (1) Perumusan strategi pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyusunan strategi pemulihan dan mempertahankan kondisi DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Analisis stakeholders yang terlibat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan untuk membagi tugas dan peran para pihak dalam melaksanakan semua kebijakan, program, dan kegiatan yang telah disusun sebagai strategi untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi DAS Provinsi.
- (2) Analisis stakeholders yang terlibat dapat dilakukan oleh tim penyusun rencana pengelolaan DAS terpadu yang dibentuk oleh Gubernur dan atau bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, pusat studi atau akademisi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 17

- (1) Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 huruf f, dilakukan berdasarkan hasil perumusan strategi pengelolaan DAS Provinsi dan analisis para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS Provinsi harus memperhatikan antara lain:
 - a. sistem analisis;
 - b. kriteria dan indikator kinerja;
 - c. metode pengukuran;
 - d. pelaksana; dan
 - e. capaian hasil.

Pasal 18

- (1) Perumusan besar dan sumber pendanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dilakukan berdasarkan jenis kegiatan pengelolaan DAS serta analisis para pihak.
- (2) Perumusan besar dan sumber pendanaan bertujuan menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Bagian Empat
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Rencana pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap kabupaten/kota yang masuk dalam ruang lingkup DAS Provinsi.

Pasal 20

- (1) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 22

Kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi harus memberi kesempatan kerja, menjamin kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan serta dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 23

Kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan terhadap DAS yang ruang lingkungannya masuk ke dalam DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengelolaan DAS Provinsi meliputi pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi sumberdaya alam dalam DAS Provinsi secara utuh mulai dari bagian hulu hingga bagian hilir.

- (2) Kegiatan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan memenuhi:
 - a. kriteria teknis;
 - b. persyaratan kelestarian DAS; dan
 - c. pola pengelolaan sumberdaya alam dalam DAS.
- (3) Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan sistem zonasi.
- (4) Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif oleh pemerintah (SKPD) terkait, masyarakat, swasta, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a adalah ukuran untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi harus memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Persyaratan kelestarian DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS.

Pasal 27

Pola pengelolaan sumberdaya alam dalam DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah pola penyelenggaraan kegiatan dan usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi yang bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga menjamin daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, 26, dan 27 adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan 27 adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan budidaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

Pola pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. pola pemanfaatan sumberdaya alam;
- b. pola pemulihan sumberdaya alam; dan
- c. pola konservasi sumberdaya alam.

Bagian Kedua
Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan lindung

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan lindung dalam DAS Provinsi untuk berbagai penggunaan seperti bangunan, pertambangan, pertanian dan perkebunan, dan aktifitas usaha lainnya sangat terbatas
- (2) Pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis, kelestarian DAS Provinsi, dan pola pengelolaan sumberdaya alam, agar tidak mempersempit penampang badan air dan/atau merusak hutan, lahan, dan air.
- (3) Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan lindung dalam DAS Provinsi untuk menjamin terjaganya kelestarian DAS Provinsi, harus dilakukan dengan tetap:
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - e. menjaga kelestarian hutan dan penutupan vegetasi tetap; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya

Pasal 31

- Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS Provinsi harus tetap memperhatikan kelestarian DAS Provinsi, dengan cara :
- a. menerapkan teknologi budidaya dan pengelolaan yang mempertimbangkan kaidah konservasi secara tepat guna;
 - b. meningkatkan produktivitas sumberdaya alam dengan mencegah dampak negatif hingga ke bagian hilir DAS;
 - c. menerapkan berbagai jenis teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan karakteristik lahan pada masing-masing wilayah, namun menghindari penerapan teknik yang menggunakan zat kimia;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk bentang alam;
 - e. mempertahankan penutupan lahan;
 - f. menjaga kelestarian hutan dan membatasi alih fungsinya; dan
 - g. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemulihan sumberdaya alam pada kawasan lindung

Pasal 32

- Pemulihan sumberdaya alam pada kawasan lindung dalam DAS Provinsi agar tetap memperhatikan kelestarian DAS Provinsi, harus dilakukan dengan cara:
- a. sumberdaya alam dalam DAS, terutama hutan, lahan, dan air yang rusak akibat pemanfaatan yang tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), harus dipulihkan kondisinya melalui restorasi, rehabilitasi dan reklamasi;

- b. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk memulihkan hutan dan terdegradasi serta kualitas air;
- c. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- d. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan untuk mempertahankan kondisi hidrologi DAS; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pemulihan sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS

Pasal 33

Pemulihan sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS Provinsi agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS Provinsi, harus dilakukan dengan cara:

- a. sumberdaya alam dalam DAS, terutama hutan, lahan, dan air yang rusak akibat pemanfaatan yang tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus dipulihkan kondisinya melalui restorasi, rehabilitasi dan reklamasi;
- b. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk memulihkan hutan dan terdegradasi serta kualitas air;
- c. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- d. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan untuk mempertahankan kondisi hidrologi DAS; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Konservasi sumberdaya alam pada kawasan lindung dalam DAS

Pasal 34

Konservasi sumberdaya alam pada kawasan lindung dalam DAS Provinsi agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS Provinsi, harus dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Konservasi sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS

Pasal 35

Konservasi sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengelolaan DAS Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS Provinsi baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.

Pasal 39

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS Provinsi.
- (2) indikator kinerja DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
- (3) Kriteria biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kondisi lahan, yang terdiri dari luas lahan kritis, penutupan vegetasi, tingkat erosi, dan kesesuaian penggunaan lahan dengan kelas kesesuaian dan kemampuan lahan.
 - b. kondisi hidrologi, yang terdiri atas kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.
- (4) Kriteria sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kepedulian masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan tekanan penduduk terhadap DAS.
- (5) Kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Tingkatan dan distribusi pendapatan masyarakat.
- (6) Kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keberadaan lembaga dan kearifan lokal, keberadaan lembaga dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan DAS serta penegakan hukum.

Pasal 40

- (1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS Provinsi.

Pasal 41

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS Provinsi.
- (2) Evaluasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 42

Hasil evaluasi kinerja Pengelolaan DAS Provinsi digunakan untuk:

- a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan;
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 43

Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan Pengelolaan DAS Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS Provinsi dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 49

- (1) Guna terciptanya keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS Provinsi, Gubernur dapat membentuk Forum Koordinasi DAS Provinsi.
- (2) Forum DAS Provinsi mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS Provinsi;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS Provinsi; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS Provinsi.
- (3) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan LSM pemerhati lingkungan.
- (4) Masa kerja dan kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Tata cara lebih lanjut tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (6) Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (7) Forum Koordinasi pengelolaan DAS Provinsi setiap tahun melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan ditembuskan ke DPRD Provinsi Jambi.

BAB IX
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS Provinsi.

Pasal 51

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS Provinsi;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS Provinsi; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Provinsi.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 52

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS Provinsi.

Pasal 53

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilewati Jalur DAS Provinsi.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PERAN SERTA SWASTA

Pasal 55

- (1) Pihak swasta wajib berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.
- (2) Pihak swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS secara individu, kelompok, perkumpulan atau melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.

Pasal 56

Peran serta pihak swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mencakup:

- a. melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS Provinsi;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- d. merlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. aktif dalam dan mendukung Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.

BAB XI PERAN SERTA AKADEMISI

Pasal 57

- (1) Akademisi dapat dilibatkan untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS Provinsi bersifat konsultatif dan aksi sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (3) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS Provinsi dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok seperti Pusat Studi atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.

Pasal 58

Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
- b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS;
- c. keterlibatannya dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi pengelolaan DAS, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. ikut aktif menggerakkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.

BAB XII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS Provinsi dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap Kabupaten/Kota yang dilewati Jalur DAS Provinsi.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS Provinsi dibangun dan dikelola oleh Gubernur dengan mengikutsertakan Instansi terkait.

Pasal 60

- (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) harus dapat diakses oleh Instansi Terkait.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. data pokok DAS Provinsi dan Lokal baik spasial maupun non spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.
- (3) Sistem informasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan peraturan Gubernur setelah memperhatikan masukan dari instansi terkait.

BAB XIII PENDANAAN PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Pasal 61

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS Provinsi dapat berasal dari APBD Provinsi, hibah, imbal jasa lingkungan dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme insentif dan disinsentif sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS Provinsi sedapat mungkin ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilaksanakan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masyarakat dan LSM dapat mengajukan class action.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS dalam Provinsi Jambi.
- (2) Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI SANKSI PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administratif;
 - b. Sanksi adat;
- (2) Sanksi administrasi dan sanksi adat berlaku bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS Provinsi.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 65

- (1) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada pihak pribadi, pejabat/lembaga pemerintah dan swasta yang dalam melaksanakan aktifitasnya melanggar peraturan daerah ini.
- (2) Pribadi dan swasta yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dapat menerima sanksi administratif berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (4) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi Adat

Pasal 66

- (1) Sanksi adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, dapat diberlakukan sebagai bentuk sanksi sosial terhadap semua pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan adat yang berkaitan dengan kelestarian DAS Provinsi.
- (2) Bentuk sanksi adat disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku di lokasi terjadinya pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Januari 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan Wilayah/kawasan yang dibatasi pembatasan topografi (punggungan bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet). Selanjutnya Departemen Kehutanan (2001) memberikan pengertian bahwa Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, dan kemudian mengalirkan melalui sungai utamanya (single outlet). Suatu DAS dipisahkan dari wilayah lain sekitarnya (DAS-DAS) oleh pemisah dan topografi, seperti punggung perbukitan dan pegunungan.

Selama ini ada kerancuan dalam mengartikan substansi program pengelolaan daerah aliran sungai (watershed), yaitu pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) semata didasarkan pada hubungan yang bersifat fisik (physical interrelationships). Bahkan ada kecenderungan pengelolaan DAS dipersepsikan sebatas program konservasi lingkungan fisik seperti hutan, tanah, dan air (utamanya di daerah hulu) dan bukan sebagai pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang bertujuan untuk (tercapainya) keberlanjutan ekosistem DAS (watersheed ecosystem sustainability).

Pengelolaan DAS seharusnya juga dilakukan secara terpadu, antara lain, dalam identifikasi dan pemecahan masalah, menetapkan sasaran dan tujuan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, serta pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan. Pengelolaan DAS terpadu seharusnya juga memperhitungkan faktor lainnya terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek regulasi, dan aspek pengaturan kelembagaan karena melibatkan lebih dari satu lembaga pelaksana program pengelolaan SDA. Pengelolaan DAS adalah juga pengelolaan sumberdaya yang menggunakan ekosistem DAS sebagai unit pengelolaannya.

Dengan konsep pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem ini memungkinkan dilakukannya kajian keterkaitan antar kegiatan pengelolaan sumberdaya serta dampak biofisik dan sosek yang ditimbulkannya sehingga memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan.

Dengan meningkatnya potensi konflik terkait dengan pengelolaan sumberdaya skala DAS di satu pihak, dan makin merosotnya kualitas lingkungan DAS akibat pola pengelolaan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan, membuat para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya skala DAS menyadari pentingnya mewujudkan Pengelolaan terpadu". Untuk mewujudkan pengelolaan DAS berkelanjutan tersebut masih terkendala belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pola pengelolaan DAS tersebut. Oleh karenanya, mempertimbangkan banyaknya stakeholders

yang terlibat dan luasnya cakupan dalam pengelolaan DAS, maka pengaturan legal dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang dapat memayungi kepentingan sebagian besar masyarakat terkait dengan pengelolaan DAS terpadu perlu segera disusun untuk kemudian diimplementasikan di Daerah.

Upaya tersebut menuntut adanya pengelolaan secara terpadu berdasarkan rencana yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak (pemangku kepentingan), baik masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sehingga terbangun koordinasi antar pihak dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun hal ini perlu diatur secara jelas dan pasti sehingga kegiatan pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi, yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penyelesaian permasalahan DAS di Jambi (yang berkaitan dengan DAS Batanghari dan Sub-Sub DASnya) memerlukan payung hukum yang jelas dan tegas. Hal ini berkaitan dengan permasalahan DAS yang bersifat spesifik lokasi. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan DAS di setiap wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. tahun 2012.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Sub DAS Batanghari Hulu, Sub DAS Batang Merangin Tembesi, Sub DAS Batang Tabir, Sub DAS Batang Bungo, Sub DAS Batang Tebo dan Sub DAS Batanghari Hilir.

Huruf b : Sub DAS Asam, Sub DAS Baung, Sub DAS Bram Itam, Sub DAS Lumahan, Sub DAS Pengabuan Hulu, Sub DAS Pengabuan Hilir, dan Sub DAS Betara.

Huruf c : Sub DAS Mendahara, Sub DAS Tembikar, Sub DAS Merbau, Sub DAS Buluh, Sub DAS Petamid, Sub DAS Sungai Pulai, Sub DAS Mendahara Ulu, Sub DAS Kampung Lama dan Sub DAS Tawar Kiri

Huruf d: Sub DAS Simpang Melaku, Sub DAS Simpang Kubu, Sub DAS Simpang Rau dan Sub DAS Simpang Palembang

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a ; Kriteria teknis adalah ukuran untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi harus memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

huruf b Persyaratan kelestarian DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS.

huruf c Pola pengelolaan sumberdaya alam dalam DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah pola penyelenggaraan kegiatan dan usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi yang bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga menjamin daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54

- Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup Jelas
- Pasal 66
Cukup Jelas
- Pasal 67
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1